



STANDAR PELAYANAN PERISTI



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Peristi
2	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS / KIS / Kartu KSO 3. Surat Pengantar JKMM 4. Surat Rujukan <i>Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam (hari kerja)</i>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	MNE (Maternal Neonatal Emergency) : 1. Pasien datang 2. Triage : Hijau / Kuning / Merah 3. Pendaftaran administrasi 4. Pemeriksaan tenaga kesehatan 5. Melakukan tindakan medis sesuai dengan keluhan 6. Pemeriksaan penunjang (bila ada) 7. Pemberian obat 8. Pasien pulang/ rawat inap Rawat Inap : 1. Pasien dinyatakan Rawat Inap oleh Dokter. 2. Mengecek ketersediaan Kamar Rawat Inap melalui sistem informasi kamar oleh petugas. 3. Menyiapkan berkas rekam medis oleh petugas. 4. Transfer pasien ke ruangan Rawat Inap. 5. Serah terima pasien antara petugas pengantar dan petugas ruangan. 6. Pemberian informasi mengenai prosedur Pelayanan Rawat Inap. 7. Proses pelayanan di ruangan Rawat Inap oleh Dokter, Perawat, Petugas Farmasi, Gizi, dan profesi lainnya. 8. Pasien dinyatakan sembuh oleh Dokter 9. Penyelesaian administrasi / pembayaran di kasir. 10. Pasien pulang <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Catatan : 1. Diprioritaskan pada penanganan pasien yang gawat darurat 2. Lama tindakan disesuaikan kondisi pasien</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 20px;">Catatan : Zona MERAH (Level 1-2) : gawat dan darurat Zona KUNING (Level 3-4): gawat tidak darurat Zona HIAU (Level 5) : tidak gawat dan tidak darurat</div>
4	Jangka waktu penyelesaian	MNE (Maternal Neonatal Emergency) : 1. Respon pemeriksaan oleh petugas kesehatan kurang dari 5 menit. (Zona Merah dan Kuning) 2. Lama tindakan disesuaikan kondisi pasien Rawat Inap : Kurang dari 120 menit, khusus Prosedur (1 s/d 5) sejak ditulisnya surat perintah rawat inap
5	Biaya/Tarif	1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No. 14 Th. 2017 2. JKMM : SK Bupati No. 188/36/404.1.1.3/2019 3. JKN : Permenkes 52 th. 2016 beserta perubahannya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : Pengaduan.rsudsda@gmail.com No. Telp : 0318061959 Kotak Saran Pusat Pengaduan dan Informasi @rsudsidoarjo @rsudsda facebook.com/rsudsidoarjo

**waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kondisi pasien*

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);7. Kepmenkes RI No. 603/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi;8. Kepmenkes RI No. 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit.

2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Alat tulis kantor 3. Meja 4. Kursi 5. Komputer 6. Telepon 7. AC 8. Almari arsip 9. Bed pasien 10. Ginekologi bed 11. Tensimeter 12. Termometer 13. Timbangan 14. Stetoskop 15. Set partus 16. Heating set 17. NST 18. Doppler 19. USG 20. Resusitasi set 21. Bed site monitor 22. Vakum 23. Infant warmer 24. Blood warmer 25. Infus pump 26. Ventilator portable 27. Suction 28. Oximetri 29. Tromol 30. Kuvet 31. Trolley emergency 32. O₂ sentral 33. Tabung O₂ 34. Nasal canule 35. Kursi roda 36. Brancard 37. Standar infus 38. Kulkas obat 39. Lemari 40. APD 41. Tempat sampah 42. Pneumatic tube 43. Inkubator 44. Inkubator transport 45. Buble CPAP 46. Lampu emergency
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat/ bidan minimal D III d. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat 2. Menguasai komputer 3. Menguasai tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis anak 6 orang 2. Dokter spesialis obsgyn 9 orang 3. Perawat 17 orang 4. Bidan 49 orang 5. Administrasi 7 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali